



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 66/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Ptk/019.435.698/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 61/Kpts/KPU-Kab/019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 62/Kpts/KPU-Kab/019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 53/Kpts/KPU-Kab/019.435698/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab/019.435698/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 65/Kpts/KPU-Kab/019.435698/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 7. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Tanggal 24 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Pasanga Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- KEDUA : Perolehan suara sah Pasanga Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, Drs. H. Ria Norsan, MH dan Gusti Ramlana S.Sos sebanyak 55.618 (lima puluh lima ribu enam ratus delapan belas) suara atau 47,30% dari jumlah perolehan suara sah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dan menduduki peringkat PERTAMA perolehan suara.
- KETIGA : Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pasanga Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 46 ayat (2) tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan perlu menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dengan resmi Menetapkan Drs. H. Ria Norsan, MH dan Gusti Ramlana, S.Sos sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pontianak terpilih periode 2014-2019.
- KEEMPAT : Mengumumkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak tahun 2013 periode 2014-2019 kepada masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 01 Agustus 2013

KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM

HARUN
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19640805 199303 1 001

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 01 Agustus 2013

KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG. HUKUM



Pemang. Tk.I (III/d)
NIP. 196406051993031001